

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Fraud merupakan suatu perbuatan kecurangan yang dilakukan oleh seseorang maupun kelompok dengan tujuan memperoleh keuntungan untuk individu atau kelompok tersebut (ACFE, 2020). Kasus *fraud* tidak hanya terjadi di sektor partai politik dan DPR, tetapi juga terdapat pada sektor pendidikan, termasuk perguruan tinggi (BBC, 2023). *Fraud* terjadi tidak hanya di tingkat universitas dan fakultas tetapi juga dapat terjadi di organisasi kemahasiswaan (Gumelar & Shauki, 2020).

Fraud di lingkungan perguruan tinggi merupakan tindakan penyimpangan atau kecurangan yang dilakukan secara disengaja untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok, yang dapat terjadi dalam berbagai bentuk seperti manipulasi laporan keuangan, penyalahgunaan dana hibah, plagiarisme, dan rekayasa data penelitian, serta berpotensi merusak integritas akademik dan kredibilitas institusi (Sulistyorini et al., 2021). Tindakan kecurangan sering terjadi dalam proses pengelolaan dana organisasi di perguruan tinggi (Agustiawan et al, 2024). Bentuk kecurangan biasa ditemukan diantaranya adalah penggelapan dana, mark up anggaran, dan pengelolaan aset (Arifin et al., 2017). *Fraud* dapat terjadi di semua jenis organisasi dan dapat dilakukan oleh setiap jenjang anggota organisasi (Mursyid et al., 2024). Kecurangan atau *fraud* adalah suatu ancaman yang sering terjadi di dalam organisasi (Ginting et al., 2023).

Contoh kasus kecurangan yang terjadi di sektor pendidikan tersebut antara lain kasus kecurangan yang terjadi di Universitas Negeri Jakarta

dengan melibatkan salah satu pejabat perguruan tinggi dalam aksi suap dengan pegawai kemendikbud yang menyebabkan kerugian sebesar Rp 27 juta atau 1.200 dollar Amerika (Hariyanto et al., 2020). Kasus korupsi lain juga terjadi di Universitas Islam Negeri Sumatra Utara (UINSU) terkait dengan korupsi uang pembangunan gedung perkuliahan yang kerugiannya mencapai Rp 10,3 miliar. Tersangka utama dari kasus korupsi ini adalah Rektor UINSU yang diduga melakukan kecurangan saat proses pembuatan proposal pengajuan pembangunan gedung perkuliahan ke Kementerian Agama (Hapsari et al., 2021).

Organisasi Mahasiswa (Ormawa) merupakan sebuah wadah yang dibentuk oleh perguruan tinggi demi mewujudkan sebuah kreativitas dan mengembangkan soft-skill mahasiswa. Dalam sebuah organisasi kemahasiswaan di salah satu perguruan tinggi, terdiri dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM), dan Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) (Harkat et al., 2024). Menjalankan program kegiatannya, ormawa mengajukan dana kegiatannya kemudian dana tersebut dikelola dan dipertanggungjawabkan sehingga menghasilkan output berupa laporan pertanggungjawaban kegiatan (Nizam et al., 2022). Pengurus ormawa harus dapat mempertanggungjawabkan dana yang didapat disetiap kegiatan yang dilaksanakannya (Ginting et al., 2023). Ormawa Perguruan Tinggi, ditemukan kasus kecurangan dalam pengelolaan dana kegiatan yang melibatkan panitia. Kecurangan tersebut terjadi saat panitia menggunakan dana kegiatan untuk kepentingan pribadi (Sunaryo et al., 2021). Kecurangan dapat terjadi tanpa adanya alasan, melainkan terdapat beberapa faktor yang menjadi motif seseorang untuk melakukannya (Basri et al., 2021).

Modus *fraud* yang sering terjadi di organisasi kemahasiswaan yaitu penggelapan dana kegiatan, penyalahgunaan dana sponsorship, pembuatan nota atau faktur palsu, manipulasi laporan keuangan, dan penyalahgunaan jabatan (Pangesti & Pramudyastuti, 2023). Organisasi kemahasiswaan tidak memiliki sistem pengendalian internal yang baik seperti yang dimiliki oleh organisasi besar lainnya (Alfiana et al., 2019). Akibatnya, organisasi kemahasiswaan seringkali lebih rentan terhadap kasus penipuan atau *fraud* (Shauki et al., 2020). Selain itu, Ajuna & Yusuf (2023) menyebutkan bahwa terdapat tindakan memanipulasi laporan perganggungjawaban dana kemahasiswaan pada kepanitiaan dalam organisasi mahasiswa Universitas X dengan tujuan dilakukannya hal tersebut agar panitia dapat menyisakan dana dan dapat melakukan pembubaran kepanitiaan dalam bentuk trip wisata, makan-makan, bakar-bakar dan atau dalam bentuk uang tunai.

Motif utama dari pelaku kecurangan pada organisasi kemahasiswaan adalah rasionalisasi, di mana mereka menganggap bahwa sebagian dana yang tersisa bisa dibagi sebagai “bonus” untuk panitia yang sudah bekerja keras mengelola acara (Karim, 2022). Motif ini diperkuat oleh budaya yang tidak tertulis di mana praktik seperti ini dianggap lumrah dan telah berlangsung lama (Ningrum et al., 2022). Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Shauki et al, 2020) kecurangan dalam organisasi kemahasiswaan seringkali disebabkan oleh lemahnya pengawasan keuangan, tidak adanya transparansi, serta pemahaman yang salah mengenai penggunaan dana organisasi.

Dalam penelitian Puspitasari et al, (2015) menjelaskan bahwa terdapat Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) yang sengaja membuat nota fiktif demi

keuntungan UKM tersebut, dikarenakan mudahnya membuat laporan pertanggungjawaban dan kurangnya pengawasan terhadap laporan pertanggungjawaban. Fenomena dan penelitian terkait *fraud* yang di sebutkan sebelumnya, menunjukkan bentuk-bentuk kecurangan di dalam dunia pendidikan khususnya dalam lingkup organisasi kemahasiswaan. Kecurangan dapat terjadi bukan tanpa alasan, melainkan ada beberapa faktor kemudian yang menjadi motif seseorang untuk melakukan kecurangan (Ginting et al, 2023). Kasus ini, panitia merasa bahwa pengelolaan dana dapat diatur secara fleksibel tanpa harus mengikuti aturan resmi, karena tidak ada sanksi tegas atau mekanisme pengawasan yang ketat (Puspitasari et al., 2015). Selain itu, banyak modus kecurangan dalam sebuah organisasi kemahasiswaan dan mereka enggan untuk melaporkan kecurangan yang telah terjadi, karena takut merusak hubungan pertemanan antar anggota organisasi (Fadilah & Salomo, 2023).

Banyak teori yang dikembangkan untuk mencegah terjadinya korupsi, salah satunya yaitu *fraud triangle*. Teori ini menyatakan *fraud* dapat terjadi oleh tiga faktor, yaitu tekanan, peluang, dan rasionalisasi (Cressey, 1953). Beberapa penelitian menggunakan teori fraud triangle untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan terjadi korupsi diberbagai sektor berdasarkan rasio keuangan (Wicaksono et al, 2022).

Umumnya, pengurus organisasi mahasiswa (ORMAWA) mengetahui adanya tindak kecurangan di lingkungan organisasinya, tetapi mereka seringkali tidak mampu atau tidak mau mengambil tindakan atau melaporkan kecurangan tersebut (Wahyuni et al., 2024). Alasan utamanya adalah karena adanya hubungan pertemanan yang erat di antara sesama mahasiswa, yang

menyebabkan munculnya rasa enggan untuk bertindak atau melapor (Alfaruqy et al, 2020). Selain itu, ada ketakutan menjadi dianggap sebagai penghianat dan dianggap tidak setia terhadap organisasi (Masnun et al, 2019). Jadi pada dasarnya mereka yang ingin melaporkan tindakan kecurangan tersebut akan tetapi mereka enggan untuk melaporkannya atas beberapa alasan yang telah disebutkan pada penjelasan sebelumnya (Halimatusyadiah et al, 2017).

Kecurangan menjadi suatu ancaman yang sering terjadi di dalam suatu organisasi juga, salah satunya di dalam organisasi kemahasiswaan. Salah satu contoh kasus kecurangan tersebut terjadi di organisasi kemahasiswaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya yang telah memalsukan tanda tangan dan bukti transaksi pada laporan pertanggung jawaban kegiatan (Cahyaningtyas, 2019). Selain itu, terdapat kasus dugaan korupsi proyek pengadaan alat laboratorium di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (F-MIPA) Universitas Negeri Malang, dengan kerugian negara yang diakibatkan kasus UM adalah sebesar Rp. 14,9 M (Puspita, 2015).

Kasus diatas merupakan contoh kasus *fraud* di lembaga perguruan tinggi. Namun jika kampus saja melakukan tindakan kecurangan seperti itu, bagaimana dengan lembaga-lembaga mahasiswa yang berada dibawah naungan kampus, apakah sama seperti itu pula, maka dari situlah peneliti akan mencoba menguak fenomena yang ada. Peneliti meyakini bahwa *fraud* terjadi tidak hanya di tingkat kampus saja namun juga di tingkat organisasipun sama. Mengingat kembali dalam praktek diorganisasi sebagaimana peneliti ikuti dalam hal itu juga yang seakan menjadi hal yang biasa. Oleh karena itu

peneliti tertarik untuk menguak berbagai bentuk kecurangan di dunia organisasi kemahasiswaan.

Berdasarkan pengetahuan peneliti, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan keuangan kampus terutama pada organisasi kemahasiswaan intra kampus. Hal ini didukung pula ketika mengingat pengalaman panjang peneliti dalam bersentuhan langsung dengan praktik pengelolaan keuangan pada suatu organisasi intra kampus. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fenomena pengelolaan keuangan yang terjadi pada organisasi intra kampus, pemahaman para narasumber tentang berbagai praktik pengelolaan keuangan organisasi intra kampus yang diamanahkan kepadanya, dan memahami aspek motivasional yang mengiringi segala tindakan sehingga dapat menjadi suatu kebiasaan yang dapat diterima secara umum di tempat tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana faktor pemicu *fraud* dalam pengelolaan dana organisasi kemahasiswaan.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana faktor pemicu *fraud* dalam pengelolaan dana organisasi kemahasiswaan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis, memberikan wawasan lebih dalam tentang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kecurangan, serta bagaimana pemicu *fraud* dapat bervariasi di organisasi mahasiswa (ORMAWA).

2. Manfaat Praktis, memberikan rekomendasi praktis mengenai bagaimana organisasi kemahasiswaan dapat memperbaiki dalam pengelolaan dana organisasi untuk mencegah terjadinya *fraud*. Dengan memahami faktor pemicu *fraud* yang terjadi, organisasi mahasiswa dapat mengimplementasikan mekanisme pembuatan pengelolaan dana yang benar, serta memperbaiki pengelolaan dana organisasi yang transparansi dan akuntabilitas.